



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 333/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan keputusan atas permohonan Pemohon:

Nama : Holid Mawardi
Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 06 Desember 1987
Alamat : Kp. Caringin Jangkung, RT. 003, RW. 004,
Kel. Ciampea Udik, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta
HP : 0838 7266 2414

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk penetapan penggantian nama, sesuai dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juni 2021, dibawah Reg. Nomor 333/Pdt.P /2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Kamis, tanggal 01 Juli 2021, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan permohonannya, Hakim menentukan hari sidang yang baru yaitu hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 dan memerintahkan Pemohon hadir Kembali pada persidangan yang telah ditetapkan diatas dengan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 ternyata Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah datang sendiri dan pengundurkan sidang, yang diberitahukan Hakim secara lisan dipersidangan merupakan panggilan yang sah dan patut, sehingga panjar biaya perkara aquo telah habis, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sebagaimana terdaftar dibawah Reg Nomor 333/Pdt.P/2021/PN Cbi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah digugurkan;

Hal 1 dari 2 Hal. Penetapan Gugur No. 333/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dari register yang sedang berjalan dan tersedia untuk dimaksud untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah digugurkan dan dicoret dari daftar register untuk maksud tersebut, maka segala biaya perkara yang timbul dalam hal ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan Pemohon telah tidak serius dalam mengajukan permohonannya;
- Menyatakan gugur permohonan Pemohon yang terdaftar dibawah Reg. Nomor. 333/Pdt.P/2021/PN. Cbi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan Permohon tersebut dari register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 oleh saya Wahyu Widuri,S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan dibantu oleh Zuherma, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Zuherma, S.H.,

Wahyu Widuri,S.H.,MHum.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Hal. Penetapan Gugur No. 333/Pdt.P/2021/PN Cbi